

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 124.9/PM.00.02/K.JB-16/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN
SUKABUMI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk Meningkatkan Efektifitas Tugas Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam Melakukan Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

- Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Surat Edaran Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 10. Keputusan Bawaslu RI Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKABUMI
- Kesatu :** Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja pengawasan isu-isu negatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua :** Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan menganalisis dan melakukan pengawasan isu-isu negatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 meliputi Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukabumi kepada lembaga yang berwenang;
- Ketiga :** Nama-nama yang tercantum dalam Kelompok Kerja Pengawasan Pengawasan Isu-Isu Negatif Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan isu-isu negatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis dalam pengawasan isu-isu negatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi;
 - c. Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasil pengawasan isu-isu negatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi kepada Penanggung jawab;
 - d. Sekretaris bertugas memfasilitasi pelaksanaan pengawasan isu-isu negatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi;

e. Anggota bertugas memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan menyusun laporan hasil pengawasan isu-isu negatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi.

- Keempat : Masa tugas Kelompok Kerja pengawasan isu-isu negatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi selama tahapan Kampanye dan Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024;
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 12 September 2024

Ketua,

Faisal Rifa'i, S.H.I, M.M

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi
Nomor : 1044/PM.00.02/K.JB-16/09/2024
Tanggal : 12 September 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN
SUKABUMI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Faisal Rifa'i, S.H.I.,M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
2.	Muidul Fitri Athoilah	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
3.	Fahmi Setia Dwi Nugraha	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
4.	Abdulloh Sarabiti	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
5.	Rusmin Nuryadin	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
6.	Anzar Kusnandar, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Sekretaris
7.	Yudi Prasetya Ramadani, S.H	BA SAT Reskrim Polres Sukabumi	Anggota
8.	Wahyu Dhea Hady Prabowo, S.IP	BA SAT Reskrim Polres Sukabumi	Anggota
9.	Iman Suyaman, S,IP	PS. Kasubag Kerma Bag OPS Polres Sukabumi Kota	Anggota
10.	Dani Saefurochman, S.H	Kanit 1 Sat Intelkam Polres Sukabumi Kota	Anggota
11.	Mulkan Balya, S.H.,M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Kabupaten Sukabumi	Anggota
12.	Arief Adhitya Kesuma, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Kabupaten Sukabumi	Anggota
13.	Andri Gunawan Jakatela, S.Pd.,M.Si	Kabid Wasdin dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kabupaten Sukabumi	Anggota
14.	Dian Kusnaedi, S,IP	Subkoor Kabid Wasdin dan Kerjasama Intelkam Kesbangpol Kabupaten Sukabumi	Anggota
15.	Faisal Salvian	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota
16.	Novia Anggraeni, S.Kom	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota
17.	Fahmi Zainal Muttaqien, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota
18.	Cepi Rizal	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Anggota


Ketua,
Faisal Rifa'i, S.H.I., M.M